



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 07 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan tugas ke pemerintahannya dapat memberikan bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam;
- b. bahwa dalam rangka pertanggungjawaban publik pemberian bantuan keuangan oleh organisasi kemasyarakatan, tata cara permohonan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan oleh organisasi kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Dan Sekretaris DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 36 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 37 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 38 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-72 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota dan Pengesahan, Pengangkatan Walikota Batam Propinsi Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KOTA BATAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam;
- b. Walikota adalah Walikota Batam;
- c. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam;
- d. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Batam;
- e. Asisten Ekonomi dan Pembangunan adalah Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Batam;

- f. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Batam;
- g. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Batam;
- h. Kantor Kesatuan Bangsa dan perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam;
- i. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam;
- j. Bagian Kesra adalah Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam;
- k. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Anggaran adalah anggaran yang telah diposisikan dalam pos bantuan kepada organisasi kemasyarakatan pada anggaran pendapatan dan belanja Kota Batam tahun anggaran 2006;
- m. Bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batam kepada organisasi kemasyarakatan yang telah mengajukan permohonan menggunakan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dan disetujui oleh Walikota;
- n. Tata cara pemberian bantuan adalah serangkaian proses pengajuan, penelitian dan evaluasi atas diberikannya bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan di Kota Batam;
- o. Pertanggungjawaban adalah laporan yang didukung bukti yang lengkap dan sah terhadap penggunaan bantuan keuangan;

BAB II

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan organisasi kemasyarakatan dengan permohonan atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Pemerintah Kota Batam dapat memberikan bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan;
- (2) Perintah membayar uang bantuan keuangan dari bagian keuangan kepada satuan pemegang kas, kewenangannya berada pada walikota atau pejabat yang ditunjuk, dengan klasifikasi :
 - a. Asisten Sekretaris Daerah Kota Batam dengan besaran sampai Rp. 4.999.999,-
 - b. Sekretaris Daerah Kota Batam dengan besaran Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 9.999.999,-
 - c. Walikota Kota Batam dengan besaran Rp. 10.000.000,- ke atas
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Paragraf Kesatu

Tata Cara Permohonan Bantuan Keuangan

Pasal 3

- (1) Tata cara melakukan permohonan bantuan keuangan yang dapat dikeluarkan bantuan keuangannya menggunakan kriteria pertimbangan bahwa :
 - a. Kegiatan yang dimohonkan bersifat turunan program organisasi dan/atau situasional (insidental) dalam organisasi kemasyarakatan dan tidak untuk kepentingan partai politik tertentu;
 - b. Permohonan resmi tertulis disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kantor kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - c. Permohonan bantuan keuangan dilakukan registrasi oleh kantor kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - d. Pelimpahan berkas kepada tim penelitian dan pemeriksaan guna dilakukan penelitian dan pemeriksaan;
 - e. Penelitian dan pemeriksaan yang telah dilakukan dituangkan dalam bentuk berita acara penelitian dan pemeriksaan, untuk disampaikan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk ;
 - f. Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan rekomendasi menerima atau tidak menerima permohonan bantuan keuangan kepada bagian keuangan dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan pemeriksaan;
 - g. Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (f) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerima, maka bagian keuangan dapat menerbitkan surat perintah membayar uang kepada satuan pemegang kas.
- (2) Permohonan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan, ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota Batam dengan menggunakan kop surat dan cap stempel organisasi kemasyarakatan dengan melampirkan:
 - a. Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi;
 - b. Salinan Domisili Organisasi dari Camat setempat;
 - c. Laporan aktifitas kegiatan organisasi selama tiga bulan terakhir dan atau dipersyaratkan lain;
 - d. Salinan notulen rapat anggota tentang rencana pelaksanaan kegiatan;
 - e. Salinan daftar hadir anggota pada rapat sebagaimana tersebut pada huruf (d);
 - f. Surat izin pengumpulan uang atau barang dari Dinas Sosial Kota Batam;
 - g. Rencana realisasi anggaran kegiatan.

Paragraf Kedua
Penelitian dan Pemeriksaan

Pasal 5

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelayakan pengajuan, pemberian, dan penggunaan bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan di Kota Batam dilakukan oleh Tim Penelitian dan pemeriksaan Kelayakan Pengajuan, Pemberian dan Penggunaan Bantuan Keuangan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Batam;
- (2) Tim Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, dan Anggotanya terdiri dari unsur Sekretariat Kota Batam, dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Organisasi kemasyarakatan wajib mempertanggungjawabkan bantuan keuangan sesuai rencana realisasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf (g);
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dipersyaratkan melampirkan :
 - a. Realisasi fisik kegiatan
 - b. Dokumentasi fisik kegiatan
 - c. Bukti-bukti pembayaran yang sah
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Walikota paling lambat 30 hari kerja sejak bantuan keuangan diterima oleh organisasi kemasyarakatan.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Organisasi kemasyarakatan yang tidak dapat mempertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan setelah disampaikan peringatan sampai kali ketiga oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat untuk dapat ditetapkan klasifikasi daftar hitam organisasi dan secara berjenjang untuk kemudian diberikan sanksi seberat-beratnya dengan pembekuan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 8

Apabila ditemukan unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 6 ditetapkan oleh Walikota untuk dilakukan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Diundangkan di Batam

Pada tanggal Juli 2006

WALIKOTA BATAM




AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam

Pada tanggal Juli 2006

Plt. Sekretaris Daerah Kota Batam



Drs. Asyari Abbas. M.Si

Pembina Utama Muda, Nip. 010083557